

Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Pemutakhiran Data Oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Ahmad Juliarso

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan dalam Pemutakhiran Data Keluarga di Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, yaitu tidak akuratnya data keluarga. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang akan digunakan maka jumlah informan yang digunakan sebanyak 9 orang yaitu 4 pegawai dan 5 Tenaga Penggerak Desa (TPD). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi) serta studi dokumentasi. Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran data sudah dilaksanakan dengan indikator landasan hukum, kelembagaan dan SDM, penerapan teknologi dan sistem pelayanan, registrasi, demografi atau kesadaran masyarakat dan pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan, namun tidak merata. Hambatan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan yaitu kurangnya pola pembinaan dan penyuluhan atau sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat begitu pentingnya melengkapi diri dengan identitas diri, minimnya sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan sehingga kurang lengkapnya data dalam bank data. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu adanya landasan hukum yang mengikat untuk pendaftaran dan pencatatan kejadian vital. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlunya registrasi penduduk, mutasi penduduk. Oleh karena itu penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu sebaiknya dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan administrasi kependudukan dan lebih berupaya dalam meningkatkan pelaksanaan administrasi kependudukan melalui pendaftaran harian penduduk dan pelayanan catatan sipil.

Kata Kunci: *Administrasi Kependudukan, Pemutakhiran Data, Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini terdapat berbagai perubahan lingkungan strategi pada era otonomi daerah antara lain perubahan manajemen perencanaan dan kinerja di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan perlunya mengoptimalkan kinerja untuk mendukung kebutuhan bidang operasional dalam rangka percepatan dan revitalisasi program keluarga berencana. Penyediaan dukungan berbagai kegiatan di bidang pemunjang ini belum dapat dilakukan sepenuhnya dalam memberikan kemudahan kepada bidang operasional program. Di era otonomi daerah, masih dirasakan berbagai keterbatasan-keterbatasan untuk memberikan dukungan pengelolaan

program, seperti kelembagaan keluarga berencana di Kabupaten/Kota yang bervariasi, penyediaan jumlah dan kualitas kompetensi tenaga program yang belum memenuhi harapan, dan sarana yang terbatas, yang kesemuanya itu berakibat pula pada lemahnya mekanisme operasional di lapangan, keterbatasan melakukan pengumpulan data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat, analisa dan pemanfaatan dan penyebarluasannya, penelitian dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat mengenai data kependudukan di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dapat disajikan pada tabel 1.1 berikut ini:

TABEL 1
DATA KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN CIJEUNGJING
TAHUN 2016

Jenis Kelamin	Status Perkawinan		Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	
Perempuan	8.757	10.690	18.485
Laki-laki	7.389	9.015	17.366
Jumlah	16.146	19.705	
	35.851		35.851

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Cijeungjing sebanyak 35.851 jiwa, yang terdiri dari perempuan sebanyak 18.485 jiwa dan laki-laki sebanyak 17.366 jiwa.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut antara lain melakukan advokasi, pembinaan, dukungan pembentukan kelembagaan dan penyiapan norma, standar dan prosedur (NSP), penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) KB. Selain itu dilakukan pula dukungan penyediaan Dana Operasional Program dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Penyediaan Sarana Kontrasepsi bagi Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I (miskin), peningkatan kompetensi tenaga melalui Pentaloka dan

Pelatihan tenaga pengelola dan tenaga lapangan, termasuk pelatihan khusus bagi petugas lini lapangan keluarga berencana (PLKB)/petugas keluarga berencana (PKB) dalam melakukan Pendataan Keluarga/Pemutakhiran Data Keluarga, serta pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Program keluarga berencana. Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk. Seperti ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda pula.

Begitupula dengan hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam Pemutakhiran Data Keluarga di Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tidak akuratnya data kependudukan terkini yang memuat jumlah penduduk baik berdasarkan usia atau status perkawinan dan lain-lain, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sasaran pelaksanaan pemutakhiran data.
2. Tidak akuratnya data yang dihasilkan yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan data kependudukannya yang terkini dalam menyelesaikan kegiatan pemutakhiran data.
3. Tidak akuratnya data yang dihasilkan karena tidak lengkapnya informasi yang diperoleh masyarakat sehingga data tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan program KB.

Permasalahan tersebut diduga disebabkan kurang tertibnya pengadministrasian data keluarga sehingga terdapat data yang hilang maupun tidak akurat yang menyebabkan data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan secara rutin yang bekerjasama dengan seluruh komponen di masyarakat sehingga dapat mempermudah perolehan data kependudukan dalam pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan.
2. Kurangnya sosialisasi pentingnya tertib administrasi sebagai gerakan nasional dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang

pentingnya melengkapi diri dengan identitas diri.

3. Masih minimnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan Pelaksana Administrasi Kependudukan sehingga menyebabkan ketidakakuratan data yang diperoleh.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tertib Administrasi Kependudukan

Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa (1994:135), kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi sehingga tertib yaitu terlaksanakannya peraturan atau keadaan serba teratur baik. Selanjutnya menurut Gautama (2002:9) menyatakan tertib adalah "Tidak mendahulukan satu anggota badan atas anggota badan yang lain"

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tertib adalah keadaan yang serba teratur atau

dengan kata lain melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dengan baik.

Administrasi dalam arti sempit, yaitu dari kata *Administratie* (Bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*Clerical Work*). Hal ini sejalan dengan pendapat Makkasau (1994 : 79) didalam bukunya yang berjudul *Metode Analisa Sistem Pola Operasional Administrasi* bahwa:

"administrasi adalah suatu bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dimulai dari proses penentu tujuan sampai kepada pencapaian tujuan dengan melalui proses kegiatan manajemen, organisasi dan kepemimpinan personal yang didukung oleh prasarana/ sarana/ fasilitas/ materil/ logistik yang berlandaskan kepada perangkat – perangkat kendala yang telah ditentukan".

Sedangkan menurut Handyaningrat (1996:2), bahwa; "Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan". Pendapat tersebut mengemukakan bahwa administrasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang berlangsung di dalam suatu pelayanan publik yang menjadi sebuah proses penentu tujuan di dalam sebuah organisasi, meliputi berbagai aspek kegiatan seperti proses kegiatan manajemen, organisasi dan kepemimpinan personal. Administrasi dapat berjalan dengan baik apabila semua kegiatan yang ada di dalam suatu proses administrasi didukung oleh prasarana, sarana, fasilitas, materil, dan logistik yang memadai.

Menurut Prajudi (2004:7) pengertian administrasi adalah "Suatu sistem atau sistem yang tertentu, yang memerlukan

input, transportasi, pengolahan dan *output* tertentu".

Dari beberapa pengertian administrasi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok. Dalam administrasi juga dibutuhkan *input*, transportasi, pengolahan dan *output* tertentu.

Setelah mengetahui definisi administrasi, maka ciri-ciri administrasi dapat digolongkan atas:

- Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih;
- Adanya kerja sama dari kelompok tersebut;
- Adanya kegiatan/proses/usaha;
- Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan;
- Adanya tujuan;

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indoensia. Menurut Sunaryo (2003:89) menyatakan bahwa penduduk adalah "Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap". Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan orang yang berdomisili dalam suatu wilayah yang terikat dengan aturan yang berlaku dan saling berinteraksi.

Menurut United Nations, (1992:235) secara arti sempit kependudukan diartikan sebagai kajian penduduk, berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya,

sedang dalam arti luas demografi merupakan ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi penduduk dan perubahannya (J. Bougare). Dalam proses pengumpulan data Demografi, maka sumber data kependudukan dapat dikelompokkan atas tiga dasar besar, yaitu Sensus Penduduk, survey dan registrasi.

Dari ketiga pencatatan demografi terdapat kebaikan dan kekurangan satu sama lain, dimana tiap negara mempunyai perbedaan dalam pencatatan data demografi tergantung kondisi negara tersebut dan pengelola pencatatan merupakan faktor penting. Di Indonesia sendiri pencatatan yang dilakukan adalah dengan metode survey, yang diadakan sepuluh (10) tahun sekali, dengan survey pertama kali pada tahun 1930 oleh Pemerintahan Hindia Belanda.

2.2 Administrasi Kependudukan

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian nomor induk kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Dengan adanya sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dalam peraturan pemerintah pada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah:

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pengaturan tentang Administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai peraturan yang menjadi pegangan bagi semua penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif. Secara umum pendaftaran penduduk ditujukan untuk mendokumentasikan dan mengetahui dimana setiap orang berdomisili didalam suatu Negara. Jika seseorang pindah ke tempat domisili baru, register atau daftar kependudukan akan diperbaharui dengan perubahan setempat. Sementara itu pencatatan sipil untuk menyediakan bukti hukum atas peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dari lahir hingga meninggal.

Hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil akan membentuk data sistem informasi kependudukan yang kemudian menyediakan informasi kependudukan dari setiap orang yang terdaftar dan menjadi dasar statistik kependudukan. Pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, dan informasi data kependudukan merupakan sub-sistem atau komponen dari sistem administrasi kependudukan. Oleh karenanya penduduk berkewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan (pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap) karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya. Serta peristiwa penting (kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) karena menyangkut status hukum dan hak-hak keperdataan. Salah satu hal yang penting adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan. NIK bersifat unik, tunggal, khas serta melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disamping memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, daerah untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional dan daerah (pasal 5 - pasal 10),

juga memberikan hak kewajiban bagi penduduk Indonesia untuk melaksanakan administrasi kependudukan secara adil dan sama (*equal*). Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan KTP, Kartu Keluarga serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan data penduduk.

2.3 Pemutakhiran Data Kependudukan

Menurut Haryanto dan Sugeng (2001:72) pemutakhiran data kependudukan merupakan program nasional untuk mendapatkan data terakhir kependudukan yang valid dan akurat. Data tersebut, sangat berguna untuk segala program nasional, terutama yang berkaitan dengan data kependudukan, misalnya untuk kepentingan pemilu, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya.

Pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data basependuduk dan keluarga merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat strategis, yang dilakukan dengan metode pendekatan Jasmara melalui media Musrenbang, sehingga setiap kegiatan dan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat akan mendapat sambutan dari masyarakat. Menurut Surat Gubernur Jawa Barat No. 474/2067/Sarek Tanggal, 20 Juni 2005 Perihal Persiapan Pendataan Keluarga Tahun 2005 merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pelaksanaan operasional program KB, baik dimasa lalu maupun saat ini dalam suasana dan nuansa oida, karena pemutakhiran data keluarga

memiliki nilai strategis untuk membuat perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang benar dan dukungan yang efektif, sehingga dapat memenuhi saran yang dituju. Adapun tujuan pemutakhiran data penduduk menurut Surat Gubernur Jawa Barat No. 474/2067/Sarek Tanggal, 20 Juni 2005 Perihal Persiapan Pendataan Keluarga Tahun 2005 yaitu untuk memperoleh data keluarga dan data individu anggota keluarga dengan cara melakukan pemutakhiran data basis keluarga tahun terakhir melalui kegiatan pendataan keluarga.

Adapun manfaat pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data base penduduk dan keluarga yang dilaksanakan dengan cara pendataan keluarga bermanfaat untuk:

- a. Perkembangan dan aktualisasi data keluarga yang bermanfaat untuk lebih jelas dalam penentuan sasarannya berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan keluarga dan masyarakat setempat;
- b. Penentuan bentuk dukungan program lebih terarah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh keluarga;
- c. Sebagai sarana motivasi dalam rangka mendorong keluarga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan merangsang kepedulian keluarga lainnya yang lebih mampu;
- d. Bermanfaat untuk data perencanaan, memantu dan menilai keberhasilan program KB disuatu tempat;
- e. Bermanfaat untuk memelihara dan meningkatkan kualitas data basis keluarga dan individu anggota keluarga yang telah ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tertib administrasi kependudukan adalah data kependudukan yang dapat dipergunakan sebagai data bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan kabupaten/kota, juga sebagai dasar dalam penerbitan NIK kepada setiap penduduk,

untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilukada, serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam pembangunan database kependudukan nasional.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, menurut Nawawi (2005: 63) mengemukakan bahwa:

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Variabel dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran data oleh UPTB KBPM di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Adapun yang menjadi sub variabel dalam penelitian ini adalah faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif sebagai berikut:

- a. Aspek landasan hukum, dengan indikatornya sebagai berikut:
 - 1) Adanya dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan dokumen kependudukan;
 - 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif;
 - 3) Adanya peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan lain;
 - 4) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Aspek kelembagaan dan SDM, dengan indikatornya sebagai berikut:

- 1) Adanya kelembagaan yang memiliki kewenangan yang jelas;
 - 2) Ukuran organisasi sesuai dengan wilayah yang harus dilayani;
 - 3) Keberadaan kelembagaan mampu mengemban fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - 4) Adanya sumber daya manusia yang memadai;
 - 5) Adanya pola pembinaan yang diarahkan untuk menguasai wawasan dan tertib administrasi;
 - 6) Sumber daya yang ada mampu melakukan komunikasi dengan masyarakat secara efektif.
- c. Aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, dengan indikatornya sebagai berikut:
- 1) Penerapan teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna;
 - 2) Penerapan teknologi hendaknya murah pemeliharannya dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - 3) Penerapan teknologi dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat;
 - 4) Penerapan teknologi dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat;
 - 5) Penerapan teknologi dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Aspek registrasi, dengan indikatornya sebagai berikut:
- 1) Adanya mekanisme yang jelas dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - 2) Adanya prosedur yang jelas dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - 3) Persyaratan dalam pelayanan administrasi kependudukan mudah dipahami masyarakat;
 - 4) Pelayanan administrasi kependudukan dapat dipatuhi oleh semua pihak.
- e. Aspek demografis atau kesadaran masyarakat, dengan indikatornya sebagai berikut:
- 1) Dapat menginformasikan tentang sebaran penduduk;
 - 2) Meningkatkan kesadaran/wawasan pemahaman masyarakat terhadap makna dokumen kependudukan;
 - 3) Adanya komitmen politik dari semua komponen, terutama penyelenggara pemerintah dalam membuat kebijakan;
 - 4) Adanya komitmen politik dari semua komponen, terutama penyelenggara pemerintah dalam membuat strategi dan program;
 - 5) Adanya sosialisasi pentingnya tertib administrasi kependudukan sebagai Gerakan Nasional.
- f. Aspek pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan, dengan indikatornya sebagai berikut:
- 1) Adanya pelayanan harian pendaftaran penduduk;
 - 2) Adanya pelayanan catatan sipil;
 - 3) Melakukan pemutakhiran data secara rutin;
 - 4) Adanya bank data kependudukan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dengan demikian data dalam penelitian ini yaitu data mengenai pelaksanaan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, diperoleh langsung dari pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari kepala UPTB KBPM, kasubag tata usaha, 2 orang Petugas Lini Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tenaga Penggerak Desa (TPD) sebanyak 5 orang yang dilakukan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari

berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.2 Teknik Pengolahan/Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilaksanakan untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara guna mendapatkan data yang dibutuhkan serta berkaitan dengan masalah penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain wawancara penulis melakukan observasi dengan menggunakan pedoman observasi. Menurut Miles dan Huberman (Moleong, 2007:308) Analisis data hasil wawancara dan observasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Setiap informasi atau data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dianalisis sehingga diharapkan dapat menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan;
- b. Penganalisisan dilakukan setiap selesai pengumpulan data yang diikuti dengan interpretasi dan elaborasi untuk menunjukkan makna yang terkandung di dalamnya;
- c. Membuat kategorisasi dan unitisasi data dengan mengkodekan data, sehingga data mentah yang terkumpul dapat ditransformasikan dengan sistematis menjadi unit-unit yang dapat dipilahkan menurut karakteristiknya. Proses unitisasi ini dilakukan bukan saja setelah data terkumpul semua. Akan tetapi dilakukan pula selama proses pengumpulan data;
- d. Mengadakan triangulasi, yaitu membandingkan informasi data yang sama yang diperoleh melalui berbagai

teknik pengumpulan data (observasi, wawancara) disamping membandingkan informasi yang sama yang diperoleh dari berbagai sumber;

- e. Mengadakan member check dengan pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis sebagai sumber utama informasi (data) dalam penelitian ini. Kegiatan member check ini penulis lakukan setiap selesai mengadakan observasi dan wawancara. Sedangkan member check terakhir dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara keseluruhan;
- f. Mengadakan diskusi dengan teman-teman dalam usaha menguji validitas data yang terkumpul;
- g. Memberikan tafsiran sebagai usaha menemukan makna yang terkandung dan diperoleh dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara terus menerus sejak saat kegiatan pengumpulan data di lapangan sampai selesai pengumpulan data secara keseluruhan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan dalam Upaya Pemutakhiran Data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Sesuai dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 102 tahun 2008, bahwa tugas pokok dan fungsi UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan kebijakan Bupati. Oleh karena itu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis diberikan kewenangan

dalam mengelola program KB dan yang telah ditetapkan yaitu menangani kependudukan, hal ini dilakukan pelaksanaan tertib administrasi untuk mendukung visi dan misi Kabupaten administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran Ciamis di tahun 2014. Salah satu upaya data. Berdasarkan penelitian, maka dapat yang dilakukan oleh UPTB KBPM (Unit disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel Pelaksana Teknis Badan Keluarga berikut: Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) dalam mencapai visi dan misi

TABEL 2.
REKAPITULASI HASIL WAWANCARA PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Indikator	Sub Indikator	Tanggapan Informan		
1. Landasan hukum	a. Dukungan peraturan perundang-undangan	Informan 1,4,6 dan 8 atau sebesar 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 2,3 dan 5 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 7 dan 9 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	b. Pemetaan perundang-undangan yang tidak diskriminatif	Informan 1,4,5,6 dan 9 atau sebesar 77,78% (5 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 2 dan 8 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 3 dan 7 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	c. Pemetaan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan lain	Informan 2,3,5 dan 9 atau 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 1,4 dan 6 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 7 dan 8 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	d. Pemetaan perundang-undangan yang mencerminkan terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Informan 1,2,3 dan 8 atau sebesar 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 4,5,6 dan 9 atau 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 7 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
2. Kefektifan dan SDM	a. Kefektifan yang memiliki kewenangan yang jelas	Informan 1,2,3 dan 5 atau sebesar 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 4,6 dan 9 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 7 dan 8 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	b. Ukuran organisasi sesuai dengan wilayah yang harus dilayani	Informan 2,3,5,7,8 dan 9 atau 66,67% (6 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 1 dan 4 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 6 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	c. Keberadaan keefektifan mampu mengartikan fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan	Informan 3,4,6 dan 8 atau 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 1 dan 5 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 2,7 dan 9 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	d. Adanya sumber daya manusia yang memadai	Informan 3,4,5,6,7 dan 9 atau 66,67% (6 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 1 dan 2 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 8 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	e. Pola pembinaan yang diarahkan untuk menunjang	Informan 1,3,5,8 dan 9 atau 55,56% (5 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 2 dan 4 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 6 dan 7 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik

	wawasan dan tertib administrasi		menyatakan kurang baik	baik
	c. Sumber daya yang ada mampu melakukan komunikasi dengan masyarakat secara efektif	Informan 1,4,6,7 dan 9 atau 55,56% (5 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 2 dan 3 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 5 dan 8 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
3. Penerapan teknologi dan sistem pelayanan	a. Penerapan teknologi budidaya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna	Informan 1,2,3,6, 8 dan 9 atau 66,67% (6 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 4 atau 11,11% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 5 dan 7 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	b. Penerapan teknologi budidaya murah pemeliharaannya dan dapat diakses oleh masyarakat	Informan 2,3,5 dan 9 atau 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 1,4 dan 7 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 6 dan 8 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	c. Penerapan teknologi dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat	Informan 3,4,5,6 dan 8 atau 55,56% (5 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 1 dan 2 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 7 dan 9 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	d. Penerapan teknologi dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat	Informan 3,5,6,7,8 dan 9 atau 66,67% (6 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 2 dan 4 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 1 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	e. Penerapan teknologi dapat memberikan kepuasan budidaya bagi masyarakat	Informan 1,2,3,7 dan 9 atau 55,56% (5 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 4,5 dan 6 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 8 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
4. Kepuasan	a. Adanya mekanisme yang jelas dalam pelayanan administrasi kependudukan	Informan 4,5,6,7 dan 8 atau 55,56% (5 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 1,2 dan 3 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 9 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	b. Adanya prosedur yang jelas dalam pelayanan administrasi kependudukan	Informan 1,2,3,4, dan 5 atau 55,56% (5 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 6,7 dan 8 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 9 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	c. Pelayanan dalam administrasi kependudukan mudah dipahami masyarakat	Informan 1,2,6,7,8 dan 9 atau 66,67% (6 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 4 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 3 dan 5 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	d. Pelayanan administrasi kependudukan dapat dipatuhi oleh semua pihak	Informan 2,3,5 dan 9 atau 66,67% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 1,4 dan 8 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 6, dan 7 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
5. Demografi atau kesadaran masyarakat	a. Dapat menginformasikan tentang sebaran penduduk	Informan 1,3,7 dan 9 atau 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 2,4 dan 8 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 5 dan 6 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	b. Meningkatkan kesadaran/wawasan pemahaman masyarakat terhadap angka	Informan 2,3,7 dan 8 atau 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 5,6 dan 9 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 1 dan 4 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik

	Dokumen kependudukan masyarakat			
	c. Adanya komitmen politik dari semua komponen, terutama penyelenggara pemerintah dalam membuat kebijakan	Informan 4,5,6 dan 8 atau 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 7 dan 9 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 1, 2 dan 3 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	d. Adanya komitmen politik dari semua komponen, terutama penyelenggara pemerintah dalam membuat strategi dan program	Informan 1,2,3,5,6 dan 8 atau 66,67% (6 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 4 dan 9 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 7 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	e. Adanya sosialisasi pentingnya tertib administrasi kependudukan sebagai Gerakan Nasional	Informan 1,4,5 dan 6 atau 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 2,7 dan 9 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 7 dan 8 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
6. Pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan	a. Adanya pelayanan bahan pendataan penduduk	Informan 1,2,3,5,6, dan 8 atau 66,67% (6 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 4 dan 9 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 7 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	b. Adanya pelayanan catatan sipil	Informan 1,4,7, dan 9 atau 44,44% (4 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 2 dan 8 atau 22,22% (2 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 3,5 dan 6 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	c. Melakukan pemutakhiran data secara rutin	Informan 1,3,5,7 dan 9 atau 55,56% (5 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 2,4 dan 8 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 6 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik
	d. Adanya baik data kependudukan	Informan 2,3,5,6 dan 9 atau 55,56% (5 x 100 : 9) menyatakan baik	Informan 1,4 dan 8 atau 33,33% (3 x 100 : 9) menyatakan kurang baik	Informan 7 atau 11,11% (1 x 100 : 9) menyatakan tidak baik

Berdasarkan tabel 2, di atas menunjukkan bahwa selama ini pelaksanaan tertib administrasi kependudukan oleh UPTB KBPM di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dalam upaya pemutakhiran data sudah dilaksanakan namun tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa administrasi kependudukan sudah dilaksanakan dengan baik yaitu (54,37 %), kemudian ada beberapa yang pelaksanaannya kurang baik (26,58 %) sedangkan yang menyatakan tidak baik (19,05%).

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaksanaan tertib administrasi kependudukan oleh UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis sudah baik dan telah memiliki landasan hukum, kelembagaan dan SDM, penerapan teknologi dan sistem pelayanan, registrasi, demografis atau kesadaran masyarakat dan pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan, dengan demikian uraian

tersebut sesuai dengan pendapat Ditjen Adminduk, (2005:9) bahwa terdapat beberapa faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif yang antara lain "aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan SDM, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi dan aspek pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan".

4.2 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan dalam upaya Pemutakhiran Data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan oleh UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa hambatan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu terdapat pelaksanaan tiap indikator yang masih belum baik hal ini disebabkan karena kurang adanya dukungan landasan hukum, kelembagaan dan SDM, penerapan teknologi dan sistem pelayanan, registrasi, demografis atau kesadaran masyarakat dan pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan.

4.3 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan dalam Upaya Pemutakhiran Data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara terdapat hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, oleh karena itu untuk mengatasi hambatan yang dihadapi telah dilakukan berbagai upaya seperti:

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam upaya pemutakhiran data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah dilakukan upaya agar dalam pelaksanaannya semua indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya diantaranya adalah dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan mengupayakan adanya kepastian hukum dalam berdomisili dengan rasa nyaman dalam mengakses hak-haknya sebagai warga Negara. Dalam hal kelembagaan UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) memiliki makna strategis dan memberikan wewenang yang jelas dalam mengimplementasikan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu infrastruktur dalam mencapai maksud dan tujuan, serta pesan-pesan dari peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya. Adanya pelatihan dan pembinaan yang secara rutin terus dilakukan serta sosialisasi dengan elemen masyarakat, dan menyediakan bank data yang berisi database penduduk terkini.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diuraikan sebelumnya mengenai pelaksanaan tertib administrasi kependudukan melalui pemutakhiran data oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dalam upaya pemutakhiran data sudah dilaksanakan dengan baik sesuai indikator landasan hukum, kelembagaan dan SDM, penerapan teknologi dan sistem pelayanan, registrasi, demografi atau kesadaran masyarakat dan pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan, namun tidak merata.
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dalam upaya pemutakhiran data bahwa terdapat hambatan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan yaitu kurangnya melakukan penertiban administrasi kependudukan yang dilakukan secara rutin yang bekerjasama dengan seluruh komponen di masyarakat, kurangnya pola pembinaan dan penyuluhan atau sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat begitu pentingnya melengkapi diri dengan identitas diri, minimnya sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan sehingga kurang lengkapnya data dalam bank data.

3. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut maka oleh UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, yaitu adanya landasan hukum yang mengikat untuk pendaftaran dan pencatatan kejadian vital. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlunya registrasi penduduk, mutasi penduduk, dan sebagainya. Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk pendaftaran dan pencatatan kejadian-peristiwa vital dilakukan oleh pihak atau organisasi yang bertanggungjawab yang mengkoordinir untuk menghimpun dan menyatukan data yang dicatat oleh berbagai instansi ke dalam suatu sistem yang terintegrasi. Memperluas cakupan pencatatan, ketepatan waktu pelaporan dan adanya pengolahan mutasi penduduk, dengan pencatatan data yang tepat waktu, akurat dan cakupan yang menyeluruh, maka akan dapat diolah dan dianalisis yang baik sehingga menghasilkan statistik kependudukan yang dapat dipercaya. Komitmen dan kesadaran bersama antara aparat dan masyarakat. Kesadaran akan kebutuhan data kependudukan yang tepat dan akurat sampai tingkat desa ini sebenarnya sudah mulai dirasakan, terlebih-lebih dengan adanya reformasi dan perubahan paradigma pemerintahan yang mengarah kepada otonomi yang luas di kabupaten/kota.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) sebaiknya dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam

- peraturan perundang-undangan, dalam penerapan teknologi sistem informasi administrasi kependudukan harus lebih mengoptimalkan pelayanannya, dalam registrasi kependudukan berupaya untuk mempermudah masyarakat dan tidak berbelit-belit sehingga tingkat wawasan dan kesadaran masyarakat dapat meningkat.
2. Sebaiknya UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan administrasi kependudukan seperti meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi petugas terutama dalam penggunaan teknologinya, pola pembinaan yang diarahkan untuk menguasai wawasan dan tertib administrasi sehingga dapat menambah pengetahuan maupun wawasan petugas dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 3. Sebaiknya UPTB KBPM (Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) lebih berupaya dalam meningkatkan pelaksanaan administrasi kependudukan melalui pendaftaran harian penduduk dan pelayanan catatan sipil sehingga menghasilkan data penduduk yang sesuai dengan kondisi terkini dengan demikian ada pemutakhiran data penduduk. Selain itu melakukan sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan memberikan pemahaman yang mampu meningkatkan kesadaran/wawasan pemahaman masyarakat terhadap makna dokumen kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Atmosudirjo, Slamet Prajudi. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Debdikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. 2005. *Mekanisme Pelayanan di Bidang adminiduk dalam Upaya Pencegahan Timbulnya Korupsi*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Gautama. 2002. *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Haryanto dan Sugeng. 2001. *Pembangunan Administrasi Kependudukan dalam Otonomi Daerah*. *Jurnal Sosiologi Indonesia* No. 5/2001. Jakarta: Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Iskandar. 2003. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Makassar. 1994. *Metode Analisa Sistem Pola Operasional Administrasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Mayo. 1994. *Mobilitas Penduduk di Indonesia dan Otonomi Daerah*. *Mimbar Sosok: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* Vol. 16 No. 2/2003.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1996. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prajudi, Slamet. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Siagian, Sondang. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (cetakan 15). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunaryo, Urif. 2003. *Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Faktor Penyebabnya*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Supranto, J. 2007. *Statistik Teori Dan Aplikasinya*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, Ulbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Utomo. 1998. *Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Identitas Penulis

Ahmad Juliarso, adalah dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Galuh, Ciamis.